



P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :

xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di rumah kontrakan Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT " ;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan --, tempat tinggal di Desa Pekuncen Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT " ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 618/33/II/1991 tertanggal 28 Februari 1991 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

Halaman 1 dari 10 halaman



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa selama 4 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Pekalongan selama 10 bulan, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Kadipaten Wiradesa selama 4 bulan, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Kadipaten Wiradesa selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Pekuncen Wiradesa selama 6 bulan, lalu pindah lagi ke rumah milik bersama selama 5 tahun, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Pemalang selama 2 1/2 tahun dan terakhir menempati rumah milik bersama lagi selama 3 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 20 tahun;
 - b. xxxxx, umur 17 tahun;
 - c. xxxxx, umur 16 tahun.ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung/ tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak bekerja sebab Tergugat malas bekerja;-----
5. Bahwa pada tanggal 11 bulan Oktober tahun 2012, Tergugat mengusir Penggugat dengan mengancam sambil membawa senjata tajam, kemudian karena sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah diusir serta ketakutan, sejak bulan Oktober tahun



2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-
7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.Kjn. Tanggal 13 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014 dan tanggal 05 Februari 2014, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor KW.11.1/2/KP.01.1/2226/2013 tanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3326166908680001 tanggal 21 September 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 618/33/II/1991 tanggal 28 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor KW.11.1/2/KP.01.1/2226/2013 tanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

B. Saksi-saksi :

1. Nama : xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;-----
 - bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah tahun 1991;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama dengan berpindah-pindah sekitar 21 tahun lebih dan telah dikaruniai anak 3 orang;-----



- bahwa selama kumpul bersama tersebut semula mereka rukun, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan pada Oktober 2012 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;-----

- bahwa saksi telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----

2. Nama : xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;-----

- bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah tahun 1991;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama dengan berpindah-pindah sekitar 21 tahun lebin dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----

- bahwa selama kumpul bersama tersebut semula mereka rukun, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Penggugat sering mengadu ketempat saksi, dan saksi melaporkan ke Kelurahan karena Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;-----

- bahwa sejak Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;-----

- bahwa saksi telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan mohon diputus;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Senin, tanggal 17 Februari 2014 dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : KW.11.1/2/KP.01.1/2226/2013 tanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa Penggugat di muka persidangan telah mendalilkan yang pada pokoknya sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan pada Oktober 2012 Tergugat mengusir Penggugat;-----
- bahwa sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan,



tidak pernah berkumpul bersama lagi, tidak ada komunikasi,
sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, terbukti Penggugat adalah berdomisili di Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx yang diajukan oleh Penggugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;--
- Sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di muka persidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx sebagaimana tersebut di atas terbukti sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan pada Oktober 2012 Tergugat mengusir Penggugat, dan sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dengan



Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan, dan selama itu tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang ada dan keterangan dua orang saksi dan dibenarkan oleh Penggugat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: *“Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan“*;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار
الزوج بها اصرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة.**

Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami*



isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1435 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA



Drs. KHAERURIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

HAKIM ANGGOTA II

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 391.000,00